



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kas dan bantuan operasional sekolah;
- b. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum menetapkan masa manfaat aset tetap yang penggolongannya (klasifikasi) berubah;
- c. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan saldo tuntutan ganti kerugian dalam akun aset lainnya dan saldo kas yang dibatasi penggunaannya dalam akun aset lain-lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran akuntansi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna...

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
9. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
10. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
11. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembayaran dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan: dan
 - b. Kebijakan...

- b. Kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
 - (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
 - (4) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Neraca;
- f. Laporan Operasional
- g. Laporan Arus Kas;
- h. Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Akuntansi Persediaan;
- b. Akuntansi Investasi;
- c. Akuntansi Aset;
- d. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- e. Akuntansi...

- e. Akuntansi Kewajiban;
- f. Akuntansi Ekuitas
- g. Akuntansi Pendapatan
- h. Akuntansi Beban dan Belanja;
- i. Akuntansi Transfer;
- j. Akuntansi Pembiayaan;
- k. Akuntansi Piutang
- l. Akuntansi Dana Cadangan;
- m. Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;
- n. Akuntansi Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Restatement); dan
- o. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan paling sedikit terdiri dari :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, SKPD sebagai entitas Akuntansi wajib menyusun laporan keuangan tahunan paling sedikit terdiri dari :
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan operasional;
 - Laporan perubahan ekuitas;
 - Neraca; dan
 - Catatan atas laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, BLUD sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan tahunan paling sedikit terdiri dari :
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Neraca;
 - Laporan operasional;
 - Laporan arus kas;
 - Laporan perubahan ekuitas;
 - Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Daerah, BUD wajib menyusun laporan keuangan PPKD paling sedikit terdiri dari :
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan operasional;
 - Laporan perubahan ekuitas;
 - Neraca;
 - Laporan arus Kas; dan
 - Catatan atas laporan Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BINTAN,



APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 79

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN 1

I. UMUM 1

II. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI 1

III. KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI2

 III.1 PENDAHULUAN2

 1. TUJUAN2

 2. RUANG LINGKUP3

 3. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH3

 III.2 CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DAN
 PELAYANAN YANG DIBERIKAN4

 III.2.1 BENTUK UMUM PEMERINTAH DAERAH DAN
 PEMISAHAN KEKUASAAN4

 III.2.2 SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER
 PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH.....4

 III.2.3 PENGARUH PROSES POLITIK.....5

 III.2.4 HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN
 PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH5

 III.3 CIRI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG PENTING
 BAGI PENGENDALIAN6

 III.3.1 ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN
 PUBLIK, TARGET DISKAL, DAN ALAT
 PENGENDALIAN6

 III.3.2 INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK MENGHASILKAN
 PENDAPATAN6

 III.3.3 PENYUSUTAN ASET TETAP7

 III.4 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN7

 III.4.1 PERANAN LAPORAN KEUANGAN7

 III.4.2 TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN8

 III.5 PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI9

 III.5.1 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN9

III.5.2 KEBUTUHAN INFORMASI	9
III.6 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN	10
III.6.1 RELEVAN	10
III.6.2 ANDAL	11
III.6.3 DAPAT DIBANDINGKAN	13
III.6.4 DAPAT DIPAHAMI	13
III.7 UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN	13
III.7.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	15
III.7.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	16
III.7.3 NERACA	16
III.7.4 ASET	16
III.7.5 KEWAJIBAN	17
III.7.6 EKUITAS	18
III.7.7 LAPORAN OPERASIONAL	18
III.7.8 LAPORAN ARUS KAS	19
III.7.9 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	19
III.7.10 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	19
III.8 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	20
III.8.1 KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI	21
III.8.2 KEANDALAN PENGUKURAN	21
III.8.3 PENGAKUAN ASET	22
III.8.4 PENGAKUAN KEWAJIBAN	22
III.8.5 PENGAKUAN PENDAPATAN LO DAN PENDAPATAN LRA	22
III.8.6 PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA	23
III.9 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	24
III.10 ASUMSI DASAR	24
III.10.1 KEMANDIRIAN ENTITAS	24
III.10.2 KESINAMBUNGAN ENTITAS	25

III.10.3 KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (MONETARY MEASUREMENT)	25
III.11 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	25
III.11.1 BASIS AKUNTANSI.....	26
III.11.2 PRINSIP NILAI PEROLEHAN (HISTORICAL COST PRINCIPLE)	27
III.11.3 PRINSIP REALISASI (REALIZATION PRINCIPLE).....	27
III.11.4 PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI FORMALITAS (SUBSTANCE OVER FORM PRINCIPLE).....	27
III.11.5 PRINSIP PERIODISITAS (PERIODICITY PRINCIPLE) ...	28
III.11.6 PRINSIP KONSISTENSI (CONSISTENCY PRINCIPLE) ..	28
III.11.7 PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE PRINCIPLE)	28
III.11.8 PRINSIP PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION PRINCIPLE).....	28
III.12 KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL.....	29
III.12.1 MATERIALITAS	29
III.12.2 PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT.....	30
III.12.3 KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF	30
III.13 DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN	30
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN	32
IV.1 PENDAHULUAN	32
1. TUJUAN	32
2. RUANG LINGKUP	32
3. BASIS AKUNTANSI	33
IV.2 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN	33
IV.3 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN	34
IV.4 STRUKTUR DAN ISI	35
IV.4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	35

IV.4.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	35
IV.4.3 NERACA.....	35
IV.4.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)	36
IV.4.5 LAPORAN ARUS KAS	36
IV.4.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	36
IV.4.7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	37
IV.4.8 STRUKTUR DAN ISI	37
IV.4.9 PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN	40
IV.4.10 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN	42
IV.4.11 ASUMSI DASAR AKUNTANSI	43
IV.4.12 PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	45
IV.4.13 PENGUNGKAPAN PENDAPATAN	46
IV.4.14 PENGUNGKAPAN BELANJA	46
IV.4.15 PENGUNGKAPAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46
IV.4.16 PENGUNGKAPAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46
IV.4.17 PENGUNGKAPAN ASET	47
IV.4.18 PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN	47
IV.4.19 PENGUNGKAPAN EKUITAS.....	47
IV.4.20 PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	48
IV.4.21 SUSUNAN	49
V. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN	50
V.1 KEBIAJAKAN AKUNTANSI ASET	51
V.1.1 DEFINISI ASET	51
V.1.2 ASET LANCAR.....	52
V.1.2.1 KAS DAN SETARA KAS	52
V.1.2.1.1 DEFINISI KAS DAN SETARA KAS	54
V.1.2.1.2 PENGUKURAN KAS DAN SETARA KAS	54
V.1.2.1.3 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS DAN	

SETARA KAS	55
V.2 INVESTASI JANGKA PENDEK	55
V.2.1 DEFINISI INVESTASI JANGKA PENDEK.....	55
V.2.2 PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK	57
V.2.3 PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK.....	57
V.2.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI	
JANGKA PENDEK	58
V.3 PIUTANG.....	58
V.3.1 DEFINISI PIUTANG	58
V.3.2 PENGUKURAN PIUTANG	60
V.3.3 PENGAKUAN PIUTANG	63
V.3.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG	65
V.3.5 PIUTANG TIDAK TERTAGIH	65
V.3.6 DEFINISI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH.....	66
V.3.7 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENYISIHAN	
PIUTANG TIDAK TERTAGIH	72
V.4 BEBAN DIBAYAR DIMUKA.....	73
V.4.1 DEFINISI BEBAN DIBAYAR DIMUKA	73
V.4.2 PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA	73
V.4.3 PENGUKURAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA.....	73
V.4.4 PENGUNGKAPAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA.....	73
V.5 PERSEDIAAN	74
V.5.1 DEFINISI PERSEDIAAN.....	74
V.5.2 PENGAKUAN PERSEDIAAN.....	75
V.5.3 PENGUKURAN PERSEDIAAN	76
V.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN.....	77
V.6 ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	78
V.6.1 DEFINISI ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	78
V.6.2 PENGAKUAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	78
V.6.3 PENGUKURAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	78
V.6.4 PENGUNGKAPAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN ..	78

V.6.5 ASET NON LANCAR	79
V.7 INVESTASI JANGKA PANJANG	79
V.7.1 DEFINISI INVESTASI JANGKA PANJANG	79
V.7.2 PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG	80
V.7.3 PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG	81
V.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PANJANG	83
V.8 ASET TETAP	84
V.8.1 DEFINISI ASET TETAP	84
V.8.2 DEFINISI ASET TETAP BIAYA PEMELIHARAAN (MAINTENANCE), PENAMBAHAN (ADDITIONS), PENGgantian (REPLACEMENTS) DAN PERBAIKAN (REPAIRS).	88
V.8.3 KAPITALISASI BELANJA (DIAKUI SEBAGAI ASET TETAP)	99
V.8.4 MASA MANFAAT/UMUR EKONOMIS	101
V.8.5 METODE PENYUSUTAN	102
V.8.6 MASA MANFAAT	103
V.8.7 PENGUNGKAPAN ASET TETAP	107
V.8.8 PELEPASAN ASET TETAP DAN PENGHAPUSANNYA	110
V.8.9 TANAH	111
V.8.10 ASET TETAP LAINNYA	115
V.9 DANA CADANGAN	122
V.9.1 DEFINISI DANA CADANGAN	122
V.9.2 PENGAKUAN DANA CADANGAN	123
V.9.3 PENGUKURAN DANA CADANGAN	123
V.9.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA CADANGAN	123
V.10 ASET LAINNYA	123
V.10.1 DEFINISI ASET LAINNYA	123
V.10.2 PENGAKUAN ASET LAINNYA	127
V.10.3 PENGUKURAN ASET LAINNYA	129

V.10.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	131
V.11 AMORTISASI ASET LAINNYA.....	132
V.11.1 DEFINISI AMORTISASI ASET LAINNYA	132
VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.....	135
VI.1 DEFINISI KEWAJIBAN	135
VI.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK.....	135
VI.2.1 DEFINISI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135
VI.3 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	136
VI.3.1 DEFINISI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	136
VI.3.2 PENGAKUAN UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	136
VI.3.3 PENGUKURAN UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	137
VI.3.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	137
VI.4 UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)	137
VI.4.1 DEFINISI UTANG BUNGA (<i>ACCRUED INTEREST</i>)	137
VI.4.2 PENGAKUAN UTANG BUNGA (<i>ACCRUED INTEREST</i>) ...	137
VI.4.3 PENGUKURAN UTANG BUNGA (<i>ACCRUED INTEREST</i>).....	138
VI.4.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG BUNGA (<i>ACCRUED INTEREST</i>).....	138
VI.5 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA.....	138
VI.5.1 DEFINISI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	138
VI.5.2 PENGAKUAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	138
VI.5.3 PENGUKURAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA.....	138
VI.5.4 PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA.	139
VI.6 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	139
VI.6.1 DEFINISI KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN ...	139
VI.6.2 PENGAKUAN KEWAJIBAN UNTUK	

DIKONSOLIDASIKAN	139
VI.6.3 PENGUKURAN KEWAJIBAN UNTUK	
DIKONSOLIDASIKAN	139
VI.6.4 PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN UNTUK	
DIKONSOLIDASIKAN	140
VI.7 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	140
VI.7.1 DEFINISI BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA	
PANJANG	140
VI.7.2 PENGAKUAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA	
PANJANG	140
VI.7.3 PENGUKURAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA	
PANJANG	140
VI.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BAGIAN LANCAR	
UTANG JANGKA PANJANG	141
VI.8 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA.....	141
VI.8.1 DEFINISI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	141
VI.8.2 PENGAKUAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	141
VI.8.3 PENGUKURAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA.....	141
VI.8.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN	
DITERIMA DIMUKA	141
VI.9 UTANG BEBAN	142
VI.9.1 DEFINISI UTANG BEBAN.....	142
VI.9.2 PENGAKUAN UTANG BEBAN.....	142
VI.9.3 PENGUKURAN UTANG BEBAN	143
VI.9.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG BEBAN.....	143
VI.10 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA.....	143
VI.10.1 DEFINISI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	143
VI.10.2 PENGAKUAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	143
VI.10.3 PENGUKURAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA...	143
VI.10.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG	
JANGKA PENDEK LAINNYA	144

VI.11 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.....	144
VI.11.1 DEFINISI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.....	144
VI.12 UTANG DALAM NEGERI	144
VI.12.1 DEFINISI UTANG DALAM NEGERI	144
VI.12.2 PENGAKUAN UTANG DALAM NEGERI.....	145
VI.12.3 PENGUKURAN UTANG DALAM NEGERI	145
VI.12.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG DALAM NEGERI.....	145
VI.12.5 UTANG LUAR NEGERI	146
VI.12.6 DEFINISI UTANG LUAR NEGERI.....	146
VI.12.7 PENGAKUAN UTANG LUAR NEGERI.....	146
VI.12.8 PENGUKURAN UTANG LUAR NEGERI	147
VI.12.9 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG LUAR NEGERI.....	147
VI.13 UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	147
VI.13.1 DEFINISI UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA.....	147
VI.13.2 PENGAKUAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA....	148
VI.13.3 PENGUKURAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	148
VI.13.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	148
VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS.....	149
VII.1 DEFINISI EKUITAS	149
VII.2 PENGAKUAN EKUITAS	149
VII.3 PENGUKURAN EKUITAS.....	150
VII.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS	150
VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA	150
VIII.1 DEFINISI PENDAPATAN LRA	150
VIII.2 PENGAKUAN PENDAPATAN LRA	151
VIII.3 PENGUKURAN PENDAPATAN LRA.....	151
VIII.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN	

LRA.....	152
VIII.5 PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA	152
VIII.5.1 DEFINISI PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA.....	152
VIII.5.2 PENGAKUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA.....	152
VIII.5.3 PENGUKURAN PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA	153
VIII.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA	153
VIII.6 PENDAPATAN TRANSFER –LRA	153
VIII.6.1 DEFINISI PENDAPATAN TRANSFER –LRA	153
VIII.6.2 PENGAKUAN PENDAPATAN TRANSFER – LRA	153
VIII.6.3 PENGUKURAN PENDAPATAN TRANSFER – LRA.....	153
VIII.6.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN TRANSFER – LRA	154
VIII.7 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH– LRA.....	154
VIII.7.1 DEFINISI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH– LRA	154
VIII.7.2 PENGAKUAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA.....	154
VIII.7.3 PENGUKURAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	154
VIII.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	155
IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA.....	155
IX.1 DEFINISI BELANJA.....	155
IX.2 PENGAKUAN BELANJA.....	155
IX.3 PENGUKURAN BELANJA	156
IX.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA.....	156
IX.5 BELANJA OPERASI.....	156
IX.5.1 DEFINISI BELANJA OPERASI	156
IX.5.2 PENGAKUAN BELANJA OPERASI	157
IX.5.3 PENGUKURAN BELANJA OPERASI.....	157

IX.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA	
OPERASI	157
IX.6 BELANJA MODAL	157
IX.6.1 DEFINISI BELANJA MODAL.....	157
IX.6.2 PENGAKUAN BELANJA MODAL.....	157
IX.6.3 PENGUKURANBELANJA MODAL	158
IX.6.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA MODAL.	158
IX.7 BELANJA TAK TERDUGA	158
IX.7.1 DEFINISI BELANJA TAK TERDUGA	158
IX.7.2 PENGAKUANBELANJA TAK TERDUGA	158
IX.7.3 PENGUKURAN BELANJA TAK TERDUGA	158
IX.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA TAK	
TERDUGA	159
X. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER	159
X.1 DEFINISI TRANSFER	159
X.2 PENGAKUAN TRANSFER	160
X.3 PENGUKURAN TRANSFER.....	160
X.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSFER	160
XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN	160
XI.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	161
XI.1.1 DEFINISI PENERIMAAN PEMBIAYAAN.....	161
XI.1.2 PENGAKUAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN.....	161
XI.1.3 PENGUKURAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	161
XI.1.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENERIMAAN	
PEMBIAYAAN	161
XI.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	162
XI.2.1 DEFINISIPENGELUARAN PEMBIAYAAN.....	162
XI.2.2 PENGAKUAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN.....	162
XI.2.3 PENGUKURAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	162
XI.2.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENGELUARAN	
PEMBIAYAAN	162

XI.3 SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)	163
XI.3.1 DEFINISI SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)	163
XI.3.2 PENGAKUAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)	164
XI.3.3 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)	164
XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO	164
XII.1 DEFINISI PENDAPATAN – LO	164
XII.2 PENGAKUAN PENDAPATAN – LO	164
XII.3 PENGUKURAN PENDAPATAN – LO	167
XII.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN – LO	167
XII.5 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO	167
XII.5.1 DEFINISI PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO	167
XII.5.2 PENGAKUAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH –LO	168
XII.5.3 PENGUKURAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO	169
XII.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO	169
XII.5.5 PENDAPATAN TRANSFER – LO	169
XII.5.5.1 DEFINISI PENDAPATAN TRANSFER – LO	169
XII.5.5.2 PENGAKUAN PENDAPATAN TRANSFER – LO	170
XII.5.5.3 PENGUKURAN PENDAPATAN TRANSFER – LO	170
XII.5.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN TRANSFER – LO	170
XII.5.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO	170
XII.5.6.1 DEFINISI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO	170
XII.5.6.2 PENGAKUAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	171

XII.5.6.3 PENGUKURAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO.....	171
XII.5.6.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	171
XII.5.7 PENDAPATAN NON OPERASIONAL – LO	172
XII.5.7.1 DEFINISI PENDAPATAN NON OPERASIONAL – LO ..	172
XII.5.7.2 PENGAKUAN PENDAPATAN NON OPERASIONAL – LO	172
XII.5.7.3 PENGUKURAN PENDAPATAN NON OPERASIONAL – LO	172
XII.5.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN NON OPERASIONAL – LO	172
XII.5.8 POS LUAR BIASA – LO	172
XII.5.8.1 DEFINISI POS LUAR BIASA – LO	172
XII.5.8.2 PENGAKUAN POS LUAR BIASA – LO	173
XII.5.8.3 PENGUKURAN POS LUAR BIASA – LO	173
XII.5.8.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN POS LUAR BIASA – LO	173
XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN.....	173
XIII.1 DEFINISI BEBAN	173
XIII.2 PENGAKUAN BEBAN	173
XIII.3 PENGUKURAN BEBAN	175
XIII.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN	175
XIII.5 BEBAN OPERASI	176
XIII.5.1 DEFINISI BEBAN OPERASI.....	176
XIII.5.2 PENGAKUAN BEBAN OPERASI.....	177
XIII.5.3 PENGUKURAN BEBAN OPERASI	178
XIII.5.4 <i>PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN OPERASI</i>	179
XIII.6 BEBAN TRANSFER	179
XIII.6.1 DEFINISI BEBAN TRANSFER.....	179

XIII.6.2 PENGAKUAN BEBAN TRANSFER.....	179
XIII.6.3 PENGUKURAN BEBAN TRANSFER	179
XIII.6.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN TRANSFER	179
XIII.7 BEBAN NON OPERASIONAL	179
XIII.7.1 DEFINISI BEBAN NON OPERASIONAL.....	179
XIII.7.2 PENGAKUAN BEBAN NON OPERASIONAL.....	180
XIII.7.3 PENGUKURAN BEBAN NON OPERASIONAL	180
XIII.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN NON OPERASIONAL	180
XIII.8 BEBAN LUAR BIASA	180
XIII.8.1 DEFINISI BEBAN LUAR BIASA.....	180
XIII.8.2 PENGAKUAN BEBAN LUAR BIASA.....	180
XIII.8.3 PENGUKURAN BEBAN LUAR BIASA.....	181
XIII.8.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN LUAR BIASA.....	181
XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI	181
XIV.1 DEFINISI KOREKSI.....	181
XIV.2 PENGAKUAN KOREKSI.....	182
XIV.3 PENGUKURAN KOREKSI	182
XIV.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KOREKSI.....	182

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN
Nomor : 78 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

I. UMUM

Dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, perlu menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi yang menjadi panduan dalam pengakuan dan pengukuran atas transaksi atau peristiwa serta pengungkapannya dalam penyajian laporan keuangan.

II. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

II.1 Kerangka Konseptual

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

II.2 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

II.3 Kebijakan Akuntansi Akun

Mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas:

- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode.
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP.
- c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

III. KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI

III.1 PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1. TUJUAN

- a. Tujuan kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebagai acuan bagi:
 - 1) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - 2) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - 3) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- b. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
- c. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode

Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

2. RUANG LINGKUP

- a. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah meliputi:
 - 1) Tujuan Kerangka Konseptual;
 - 2) Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - 3) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
 - 4) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
 - 5) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
 - 6) Unsur/elemen Laporan Keuangan;
 - 7) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - 8) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
 - 9) Asumsi Dasar;
 - 10) Prinsip-prinsip;
 - 11) Kendala Informasi Akuntansi; dan
 - 12) Dasar Hukum.
- b. Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode, maupun antar entitas.

3. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- a. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
- b. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - a) bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - b) sistem pemerintahan otonomi;
 - c) adanya pengaruh proses politik;
 - d) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.

- 2) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :
 - a) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - b) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
 - c) penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

III.2 CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN :

III.2.1 Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

10. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan atau Provinsi, sehingga pemerintah daerah Kabupaten/Kota/Provinsi memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu
11. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

III.2.2 Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

12. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak

atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

III.2.3 Pengaruh Proses Politik

13. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

III.2.4 Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

14. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut.

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.

- b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah.
- d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

III.3 CIRI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG PENTING BAGI PENGENDALIAN :

III.3.1 Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

15. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
- a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
 - c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
 - e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

III.3.2 Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

16. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

III.3.3 Penyusutan Aset Tetap

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

III.4 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

III.4.1 Peranan Laporan Keuangan

17. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
18. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

III.4.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

- 19. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas

dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
20. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

III.5 PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

III.5.1 Pengguna Laporan Keuangan

21. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :
- a. masyarakat;
 - b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan

- d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).

III.5.2 Kebutuhan Informasi

- 22. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
- 23. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

III.6 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

- 24. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. relevan
- b. andal
- c. dapat dibandingkan
- d. dapat dipahami

III.6.1 Relevan

- 25. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

26. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

III.6.2 Andal

27. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Untuk mendapatkan informasi yang andal dapat dilakukan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Hasil rekonsiliasi harus dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Rekonsiliasi dilakukan terhadap data transaksi:

- a. Kas;
- b. Pendapatan;
- c. Belanja;
- d. Aset Tetap; dan
- e. Persediaan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi:

- a. Kas yaitu SKPKD, Bank, SKPD;
- b. Pendapatan yaitu SKPKD, SKPD dan pihak terkait;
- c. Belanja yaitu SKPKD dan SKPD;
- d. Aset Tetap yaitu SKPKD dan SKPD;
- e. Persediaan yaitu SKPKD dan SKPD;

Waktu pelaksanaan rekonsiliasi:

- a. Kas yaitu paling sedikit per bulan;
- b. Pendapatan yaitu paling sedikit per triwulan;
- c. Belanja yaitu paling sedikit per triwulan;
- d. Aset Tetap yaitu paling sedikit per semester;

- e. Persediaan yaitu paling sedikit per semester;

III.6.3 Dapat Dibandingkan

28. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

III.6.4 Dapat Dipahami

29. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

III.7 UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

30. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2. Neraca;
 - 3. Laporan Operasional;
 - 4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

5. Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BLUD sebagai entitas pelaporan berupa:
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Arus Kas;
 6. Laporan Perubahan Ekuitas;
 7. Catatan Atas Laporan Keuangan.
 - c. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Neraca;
 3. Laporan Arus Kas;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 6. Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - d. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan SAL/SAK ;
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Perubahan Ekuitas;
 6. Laporan Arus Kas; dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan.
31. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

III.7.1 Laporan Realisasi Anggaran

32. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.
33. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
 - b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
 - c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- e. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

III.7.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- 34. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

III.7.3 Neraca

- 35. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 36. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

III.7.4 Aset

- 37. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun

- tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
38. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
 39. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 40. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
 41. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.
 42. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
 43. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

III.7.5 Kewajiban

44. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

45. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
46. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
47. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

III.7.6 Ekuitas

48. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

III.7.7 Laporan Operasional

49. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
50. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

III.7.8 Laporan Arus Kas

- 51. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 52. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

III.7.9 Laporan Perubahan Ekuitas

- 53. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

III.7.10 Catatan atas Laporan Keuangan

- 54. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

III.8 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

55. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam

- pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
56. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
- terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
57. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

III.8.1 Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

58. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

III.8.2 Keandalan Pengukuran

59. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
60. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

III.8.3 Pengakuan Aset

61. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
62. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
63. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

III.8.4 Pengakuan Kewajiban

64. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
65. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

III.8.5 Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

66. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

67. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
68. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
69. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

III.8.6 Pengakuan Beban dan Belanja

70. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
71. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
72. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bintan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
73. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2010 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, maka dilakukan *mapping*/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

III.9 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

74. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.
75. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

III.10 ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas;
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

III.10.1 KEMANDIRIAN ENTITAS

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi

akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. *Entitas Pelaporan* adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Entitas Akuntansi* adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

III.10.2 KESINAMBUNGAN ENTITAS

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

III.10.3 KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (*MONETARY MEASUREMENT*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

III.11 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

76. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a. basis akuntansi;
- b. prinsip nilai perolehan;

- c. prinsip realisasi;
- d. prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. prinsip periodisitas;
- f. prinsip konsistensi;
- g. prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. prinsip penyajian wajar.

III.11.1 Basis Akuntansi

77. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian
78. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
79. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
80. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

III.11.2 Prinsip Nilai Perolehan (*HISTORICAL COST PRINCIPLE*)

81. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
82. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

III.11.3 Prinsip Realisasi (*REALIZATION PRINCIPLE*)

83. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
84. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

III.11.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*SUBSTANCE OVER FORM PRINCIPLE*)

85. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

III.11.5 Prinsip Periodisitas (*PERIODICITY PRINCIPLE*)

86. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

III.11.6 Prinsip Konsistensi (*CONSISTENCY PRINCIPLE*)

87. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

88. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

III.11.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (*FULL DISCLOSURE PRINCIPLE*)

89. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

III.11.8 Prinsip Penyajian WAJAR (*FAIR PRESENTATION PRINCIPLE*)

90. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

91. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

III.12 KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

92. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:
- a. Materialitas;
 - b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
 - c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

III.12.1 Materialitas

93. Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan

yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

III.12.2 PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT

94. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

III.12.3 KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF

95. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

III.13 DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

96. Pelaporan keuangan Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Peraturan PePemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

IV.1 PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Penyajian laporan keuangan adalah untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

2. RUANG LINGKUP

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

3. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

IV.2 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

IV.3 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

IV.4 STRUKTUR DAN ISI

IV.4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan;
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

IV.4.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

IV.4.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan

bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

IV.4.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- d. Pos luar biasa; dan
- e. Surplus/defisit-LO.

IV.4.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

IV.4.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

IV.4.7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
3. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
4. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

IV.4.8 STRUKTUR DAN ISI

5. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
 - (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
 - (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - (d) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
 - (e) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
8. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
9. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas

- pelaporan. Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target
10. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.
 11. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
 12. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
 13. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.
 14. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan,

- serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
15. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
 16. Dalam kondisi tertentu, entitas Akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 17. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

IV.4.9 Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

18. Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.
19. Kebutuhan pengguna laporan keuangan Pemerintah daerah berbeda dengan pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna laporan keuangan Pemerintah daerah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan Pemerintah daerah sangat

tertarik dengan kinerja Pemerintah daerah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

20. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.
21. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis Pemerintah daerah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:
 - (a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
 - (b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas akuntansi/pelaporan; dan
 - (c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;
23. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:
 - (a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
 - (b) Menyajikan data historis yang relevan;
 - (c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;
 - (d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

24. Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.
25. Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:
- (a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja;
 - (b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
 - (c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
26. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.
27. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting.

IV.4.10 Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

28. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas Akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan Akuntansi.

IV.4.11 Asumsi Dasar Akuntansi

29. Asumsi dasar atau konsep dasar Akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
30. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan Akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
- (a) Asumsi kemandirian entitas;
 - (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
31. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
32. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas Akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
33. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam Akuntansi.

34. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan Akuntansi terhadap selisih kurs.
35. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan Akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
36. Perubahan kebijakan Akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.
37. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
38. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.

39. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan Akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
40. Entitas pelaporan menyajikan rekonsiliasi antara Surplus/defisit dari Operasi menurut Laporan Operasional (LO) dengan Surplus/defisit-Anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran, beserta penyebab terjadinya perbedaan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
41. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran.
42. Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Operasional yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas kondisi yang ada tertentu, akan disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

IV.4.12 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

43. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

44. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
- a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
 - b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

IV.4.13 Pengungkapan Pendapatan

45. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos pendapatan yang diterima dan periode pelaporan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

IV.4.14 Pengungkapan Belanja

46. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos belanja yang dikeluarkan dalam periode pelaporan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, seperti Pengungkapan Jaminan Pemeliharaan.

IV.4.15 Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

47. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos penerimaan pembiayaan.

IV.4.16 Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

48. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos pengeluaran pembiayaan, yang dibayarkan atau yang perlu diterima kembali.

IV.4.17 Pengungkapan Aset

49. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
50. Pengungkapan aset non lancar termasuk saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir pada tahun berjalan.

IV.4.18 Pengungkapan Kewajiban

51. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah- jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
52. Pengungkapan utang yang berasal dari pinjaman termasuk saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir pada tahun berjalan.
53. Utang bersyarat dan komitmen yang telah disepakati dengan pihak lain harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

IV.4.19 Pengungkapan Ekuitas

54. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan ekuitas dana lancar, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran.
55. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
 - a. Penggantian manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan selama tahun berjalan;
 - b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;

- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
 - d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
 - e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
56. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

IV.4.20 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

48. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
49. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan keuangan, yaitu:
- (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
 - (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
50. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- (a) Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
 - (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
 - (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.

- (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi Pemerintah daerah.
51. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap Kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

IV.4.21 SUSUNAN

52. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- (a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan daerah tentang APBD;
- (b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- (c) Kebijakan Akuntansi yang penting:
 - i. Entitas pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - iv. Kesesuaian Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan- ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - v. Setiap kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- (d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

- (e) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas Akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual;
- (f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

53. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka (*face*) Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Kebijakan Akuntansi Aset
- B. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- C. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- D. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

- E. Kebijakan Akuntansi Belanja
- F. Kebijakan Akuntansi Transfer
- G. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- H. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO
- I. Kebijakan Akuntansi Beban
- J. Kebijakan Akuntansi Lainnya

V.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

- 54. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
- 55. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

V.1.1 DEFINISI ASET

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- 56. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 57. **Aset lancar** adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 58. **Aset lancar** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

59. **Aset nonlancar** adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
60. **Aset** nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.
61. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

V.1.2 ASET LANCAR

V.1.2.1 KAS DAN SETARA KAS

V.1.2.1.1 DEFINISI KAS DAN SETARA KAS

62. **Kas dan setara kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
63. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
64. Kas meliputi:
- Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan,
 - Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran,
 - Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah,
 - Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

65. Kas terdiri dari:
- a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - e. Kas Lainnya (Kas Dana BOS).
66. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
67. Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (*tiga*) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
68. Setara kas terdiri dari :
- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (*tiga*) bulan;
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (*tiga*) bulan.
69. **Kas di Kas Daerah** adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.
70. **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
71. **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

72. **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
73. **Kas Lainnya (Kas Dana BOS)** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Pendidikan di lingkungan pemerintah daerah yang merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
74. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

V.1.2.1.1 PENGUKURAN KAS DAN SETARA KAS

75. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya termasuk Kas Dana BOS. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

V.1.2.1.2 PENGAKUAN KAS DAN SETARA KAS

76. Terkait dengan pengakuan aset, secara umum pengakuan aset dilakukan:
- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

77. Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan termasuk Kas Dana BOS.

V.1.2.1.3 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS DAN SETARA KAS

78. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
- a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
 - c. rincian dan nilai kas lainnya termasuk Dana BOS yang disajikan dalam laporan keuangan.

V.2 INVESTASI JANGKA PENDEK

V.2.1 DEFINISI INVESTASI JANGKA PENDEK

79. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
80. **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
81. Pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek.
82. **Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek** antara lain adalah:

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
 - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
83. **Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek**, antara lain terdiri atas:
- a. Deposito sampai dengan 3 (*tiga*) bulan, yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 (*dua belas*) bulan;
 - b. Surat Utang Negara (SUN); dan
 - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
84. **Deposito** atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat yang biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah sewaktu-waktu namun dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
85. **Surat Utang Negara (SUN)** adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
86. **Surat Perbendaharaan Negara (SPN)** adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (*dua belas*) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

87. **Sertifikat Bank Indonesia (SBI)** adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.

V.2.2 PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

88. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
89. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
90. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

V.2.3 PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

91. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
92. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadipenjualan,pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
93. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

V.2.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK

94. Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
95. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
96. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
97. Penurunan nilai investasijangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
98. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

V.3 PIUTANG

V.3.1 DEFINISI PIUTANG

99. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
100. Pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:
 - a. Piutang pendapatan,
 - b. Piutang Lainnya.
101. **Piutang Pendapatan** dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari, yang dibedakan menjadi:
 - a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah;
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
 - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan;

102. **Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah** adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
103. **Piutang berdasarkan perikatan perjanjian** adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
104. **Piutang** berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya.
105. **Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.
106. Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan antara lain meliputi:
- a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat seperti Piutang Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK; Piutang Transfer Pemerintah Pusat-lainnya seperti Piutang Dana otonomi Khusus, Piutang Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Darurat;
 - b. Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti Piutang Bagi Hasil ke Pemerintah dibawahnya.

107. **Piutang Lainnya** dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi
- a. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;
 - b. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
108. **Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi** adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.
109. **Piutang berdasarkan peristiwa lainnya** adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.
110. **Uang Muka** adalah suatu pengeluaran kas kepada pihak lain yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Uang muka ini misalnya adalah uang muka pengadaan barang/jasa.
111. **Panjar Kegiatan** adalah suatu pengeluarankas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pada awal pelaksanaan suatu kegiatan dan menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah dengan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan.

3.2 PENGUKURAN PIUTANG

112. Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

113. Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.
114. Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
115. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a. Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - 1) dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - 2) dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - 3) dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
 - b. Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
 - c. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang.
116. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
- a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah

perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- e. Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.

117. Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

118. Pengukuran Piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan :

- a. Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua

- belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Mencatatnya sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
119. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

V.3.3 PENGAKUAN PIUTANG

120. Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari harus dipenuhi kriteria:
- a. Telah diterbitkan surat ketetapan;
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
121. Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :
- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
122. Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
- a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
 - c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
 - d. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.
 - e. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hakpemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.
123. Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:
- a. Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - b. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

124. Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:
- a. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
 - b. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

V.3.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG

125. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

V.3.5 PIUTANG TIDAK TERTAGIH

126. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). **Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih.** Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

127. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
128. Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:
- a. Metode Penghapusan Langsung; dan
 - b. Metode Penyisihan.
129. **Metode Penghapusan Langsung** adalah Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.
130. **Metode Penyisihan** adalah Penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.

V.3.6 DEFINISI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

131. **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih** adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
132. **Kualitas Piutang** adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
133. **Debitor** adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengukuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
134. Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:
- a. Penilaian Kualitas Piutang;
 - b. Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

135. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
- a. jatuh tempo Piutang; dan
 - b. upaya penagihan.
136. **Penggolongan Kualitas Piutang** dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas macet.
137. **Kualitas lancar**
- a. **Untuk Pajak/retribusi** digolongkan kualitas lancar apabila:
 - 1) Piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo; atau
 - 2) Piutang yang telah jatuh tempo tetapi belum diberitahukan Surat Paksa; atau
 - 3) Piutang yang telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak/Retribusi dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam Surat Keputusan tersebut.
 - b. **Untuk Lain-lain PAD Yang Sah**, digolongkan kualitas lancar apabila piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
138. **Kualitas kurang lancar**
- a. **Untuk Pajak/Retribusi** digolongkan kualitas kurang lancar apabila:
 - 1) Piutang yang telah diterbitkan Surat Keputusan Angsuran atau penundaan pembayaran pajak/retribusi tetapi melewati batas waktu angsuran atau penundaan dalam surat keputusan tersebut; atau
 - 2) Piutang yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - 3) Piutang yang telah diberitahukan Surat Paksa.

- b. **Untuk Lain-lain PAD Yang Sah** digolongkan kualitas kurang lancar apabila: piutang yang dalam jangka waktu 1 (*satu*) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

139. **Kualitas diragukan**

- a. **Untuk Pajak/Retribusi** digolongkan kualitas diragukan apabila:
 - 1. Piutang yang sedang diajukan keberatan atau banding pada pengadilan pajak; atau
 - 2. Piutang yang hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan belum diusulkan untuk dihapuskan.
- b. **Untuk Lain-lain PAD Yang Sah** digolongkan kualitas diragukan apabila: piutang yang dalam jangka waktu 1 (*satu*) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

140. **Kualitas macet**

- a. **Untuk Pajak/Retribusi** digolongkan kualitas macet apabila:
 - 1) Hak penagihan piutang telah daluwarsa; atau
 - 2) Hak penagihan piutang belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah diusulkan untuk dihapuskan.
- b. **Untuk Lain-lain PAD Yang Sah** digolongkan kualitas macet apabila: piutang yang dalam jangka waktu 1 (*satu*) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

141. **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih** ditetapkan:

- a. paling sedikit sebesar 5‰ (*lima permil*) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (*sepuluh perseratus*) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

- c. 50% (*lima puluh perseratus*) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (*seratus perseratus*) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
142. Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang.
143. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.
144. **Nilai agunan** yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:
- a. 100% (*seratus perseratus*) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
 - b. 80% (*delapan puluh perseratus*) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
 - c. 60% (*enam puluh perseratus*) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
 - d. 50% (*lima puluh perseratus*) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir;
 - e. 50% (*lima puluh perseratus*) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (*dua puluh*) meter kubik;

- f. 50% (*lima puluh perseratus*) dari nilai jaminan fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) atas kendaraan bermotor; dan
 - g. 50% (*lima puluh perseratus*) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan.
145. Agunan lainnya dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Daerah.
146. **Nilai barang sitaan** yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:
- a. 100% (*seratus perseratus*) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
 - b. 60% (*enam puluh perseratus*) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya;
 - c. 50% (*lima puluh perseratus*) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
 - d. 50% (*lima puluh perseratus*) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.
147. Barang sitaan lainnya selain tersebut dalam kebijakan nomor 94 tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
148. Nilai agunan atau barang sitaan bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal sumber nilai agunan atau barang sitaan tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

149. Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila tidak memenuhi ketentuan.
150. Dalam keadaan tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap Debitor atas Piutang Tidak Tertagih dengan cara melakukan restrukturisasi.
151. **Restrukturisasi** adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.
152. **Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap Debitor** dalam hal:
- a. Debitor mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
 - b. Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.
153. Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah:
- a. setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
 - b. tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.
154. Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.
155. Penyisihan Piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		< 1 Th	1-3 Th	3-5 Th	>5Th
1	Piutang Pajak Daerah	0,5 %	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	0,5 %	10%	50%	100%
3	Piutang Dana Bergulir	0,5 %	10%	50%	100%
4	Selain Piutang Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Dana Bergulir	0,5 %	10%	50%	100%

V.3.7 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

- 156. Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 157. **Penghapusan Piutang** oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 158. Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.

159. **Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang**, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah Piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.
160. **Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang**, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:
- a. Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
 - b. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

V.4 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

V.4.1 DEFINISI BEBAN DIBAYAR DIMUKA

161. **Beban dibayar dimuka** adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

V.4.2 PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

162. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

V.4.3 PENGUKURAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

163. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

V.4.4 PENGUNGKAPAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

164. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

V.5 PERSEDIAAN

V.5.1 DEFINISI PERSEDIAAN

165. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
166. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/instansi pemerintah lainnya;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan/instansi pemerintah lainnya.
167. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
168. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
169. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
170. Persediaan meliputi:
- a. Barang konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan;
 - d. Perangko dan materai;

- e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
- f. Amunisi;
- g. Bahan untuk pemeliharaan;
- h. Suku cadang;
- i. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
- j. Pita cukai dan leges;
- k. Bahan baku ;
- l. Barang dalam proses/setengah jadi;
- m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

V.5.2 PENGAKUAN PERSEDIAAN

171. Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

172. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).

173. Persediaan diakui sebagai:
- a. **Aset**, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan bahan farmasi.
 - b. **Beban**, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

V.5.3 PENGUKURAN PERSEDIAAN

174. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.
175. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:
- a. **Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi** antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.
 - b. **Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, jenis persediaan yang sifatnya continues, dan membutuhkan kontrol yang besar** antara lain berupa obat-obatan, bahan farmasi dan yang sejenisnya.
176. **Metode periodik** adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
177. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.
178. **Metode perpetual** adalah metode pencatatan persediaan dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan.
179. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

180. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan:
- a. Harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara **periodik** berdasarkan hasil inventarisasi.
 - b. Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) jika persediaan dicatat secara **perpetual**.
181. **Harga pembelian terakhir** adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.
182. **Metode sistematis FIFO (*First In First Out*)** adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.
183. Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

V.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

184. Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:
- a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

V.6 ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

V.6.1 DEFINISI ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

185. **Aset untuk Dikonsolidasikan** adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu **R/K SKPD**. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

V.6.2 PENGAKUAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

186. Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

V.6.3 PENGUKURAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

187. Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

V.6.4 PENGUNGKAPAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

188. Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

V.6.5 ASET NON LANCAR

189. Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

V.7 INVESTASI JANGKA PANJANG

V.7.1 DEFINISI INVESTASI JANGKA PANJANG

190. **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (*dua belas*) bulan.
191. **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
192. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
193. **Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
194. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (*dua belas*) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
195. Investasi permanen berupa:
- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

196. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
197. **Investasi nonpermanen** yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berupa:
- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

V.7.2 PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG

198. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
199. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
- a. Deviden Tunai;
 - b. Deviden Saham; dan
 - c. Bagian Laba.
200. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah **yang pencatatannya menggunakan metode biaya**, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - b. Sedangkan apabila **menggunakan metode ekuitas**, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
201. Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
202. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya **menggunakan metode biaya** tidak dilakukan pencatatan.
 - b. Apabila **menggunakan metode ekuitas**, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

V.7.3 PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG

203. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
204. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
- a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

- b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
205. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
206. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
207. **Penilaian investasi** pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas;
 - c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
208. **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

209. **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
210. **Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%.** Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
211. **Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%.** Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
212. **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen.** Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

V.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PANJANG

213. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

V.8 ASET TETAP

V.8.1 DEFINISI ASET TETAP

214. **Aset Tetap** adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Akumulasi Penyusutan.

215. **Pengakuan Aset Tetap** Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- e. aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat

bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Untuk aset tetap yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam waktu lama, namun belum ada bukti kepemilikannya, maka dengan menggunakan prinsip substansi mengungguli formalitas aset tetap tersebut dicatat dalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Terhadap aset tetap tersebut harus segera diproses bukti kepemilikannya.

Aset tetap dalam sengketa atau sedang menunggu proses pengadilan, harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca.

Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah di luar neraca namun tetap tercatat dalam kartu inventaris barang dan tidak dilakukan penyusutan.

216. **Pengukuran Aset Tetap** Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya persiapan tempat;
- b. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- c. biaya pemasangan (installation cost);
- d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e. biaya konstruksi; dan
- f. biaya kepanitiaan.

217. **Penilaian Awal Aset Tetap** Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Bintan oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

218. **Perolehan Secara Gabungan** Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.
219. **Pertukaran Aset (Exchange of Assets)** Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
220. **Nilai** wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini

mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

221. **Aset Donasi** Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kabupaten Bintan tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Bintan. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Bintan dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Bintan telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran; atau disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

222. **Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)**

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

**V.8.2 DEFINISI ASET TETAP BIAYA PEMELIHARAAN (MAINTENANCE),
PENAMBAHAN (ADDITIONS), PENGANTIAN (REPLACEMENTS)
DAN PERBAIKAN (REPAIRS).**

223. Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian, perbaikan aset tetap yang bersifat rutin dan perbaikan aset tetap untuk mengembalikan ke kondisi semula dan perbaikan aset tetap untuk mengembalikan ke kondisi semula tidak dapat dikapitalisasikan ke nilai buku aset tetap dan merupakan belanja saja, berapapun besaran nilainya.
224. Kriteria belanja pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan agar dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah:
- a. pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak bersifat rutin dan dapat menambah efisiensi, menambah luas atau volume, memperkuat bangunan, memperpanjang umur aset dan meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
 - b. Memenuhi batas nilai minimal kapitalisasi aset tetap (minimum capitalization threshold).
225. Bupati dapat menunjuk tim ahli/tim teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang dipandang mampu untuk menetapkan bahwa pengeluaran-pengeluaran di atas dapat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset, meningkatkan kapasitas atau mutu produksi dengan didukung oleh hasil pengujian/dan dasar pengetahuan teorinya.
226. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria di atas berdasarkan pertimbangan tim ahli, harus dicatat sebagai belanja biasa/barang jasa.
227. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ <i>overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	3
		>45% s.d.65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	2
		>45% s.d.65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	2
		>45% s.d.65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d.75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	3
		>25% s.d.50%	6
		>50% s.d.75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			

Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	0
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.20%	1
		>21% s.d.40%	2
		>51% s.d.75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d.25%	0
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
Alat Studio		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d.75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	5
		>50% s.d.75%	7

		>75% s.d. 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75% s.d. 100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Proteksi radiasi/ Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3

		>75% s.d. 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidro dinamika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	0
		>75% s.d. 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1

		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
		>75% s.d. 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	1
		>75% s.d. 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75% s.d. 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75% s.d. 100%	7

Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	0
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d.75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses/ Produksi			
Unit Peralatan Proses/ Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d.75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	2
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	2

Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d.25%	2
		>25% s.d.50%	4
		>50% s.d.75%	6
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Tugu Titik Kontrol/ Prasasti			
Tugu/ Tanda batas	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.60%	5
		>60% s.d.100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d.5%	2
		>5% s.d.10%	5
		>10% s.d.20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d.5%	2
		>5% s.d.10%	5

		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d.5%	1
		>5% s.d.10%	3
		>10% s.d.20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d.5%	1
		>5% s.d.10%	2
		>10% s.d.20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d.5%	1
		>5% s.d.10%	2
		>10% s.d.20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	7
		>45% s.d.65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	7
		>45% s.d.65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	3
		>45% s.d.65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	3
		>45% s.d.65%	5

Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	3
		>45% s.d.65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	1
		>45% s.d.65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d.30%	1
		>30% s.d.45%	1
		>45% s.d.65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	7
		>45% s.d.65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d.30%	5
		>30% s.d.45%	10
		>45% s.d.65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	5
		>45% s.d.65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d.30%	2
		>30% s.d.45%	7
		>45% s.d.65%	10
Alat Musik	Overhaul	>0% s.d.25%	1
		>25% s.d.50%	1
		>50% s.d.75%	2
		>75% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam	Overhaul	>0% s.d.100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d 30%	5

		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d.100%	5

228. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (capitalization threshold) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

V.8.3 KAPITALISASI BELANJA (DIAKUI SEBAGAI ASET TETAP)

229. Kapitalisasi adalah:
- penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
230. Belanja modal adalah:
- pengeluaran-pengeluaran yang harus dikapitalisasi. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:
- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
 - c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
 - d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.
231. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:
- a. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
 - b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
 - c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu

produksi;

- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

232. Kriteria batasan nilai minimum kapitalisasi belanja:

- a. Jumlah Pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) bidang tanah;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit peralatan dan mesin dan dikelompokkan kedalam aset intra komptabel;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan dikelompokkan kedalam aset ekstra komtabel;
- d. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Gedung dan Bangunan;
- e. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- f. Jumlah pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) unit Aset Tetap Lainnya-Buku, barang bercorak kebudayaan, hewan, dan tanaman;
- g. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Aset tetap lainnya-aset tetap renovasi.

233. Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- b. bertambah manfaat/umur ekonomis, dan/atau
- c. bertambah volume, dan/atau
- d. bertambah kapasitas produksi; dan

Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

234. **Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal** Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
235. **Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)** Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kabupaten Bintan yang berlaku secara nasional.
- Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
236. **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)** Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

V.8.4 MASA MANFAAT/UMUR EKONOMIS

237. Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau lebih dari lebih dari 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi

pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

238. Ukuran manfaat suatu aset sangat berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.
239. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan yang digunakan. Penentuan masa manfaat dilakukan agar diperoleh obyektivitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk serta didukung oleh Instansi Terkait.

V.8.5 METODE PENYUSUTAN

240. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :
- $$\text{Penyusutan per periode} = \text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian Masa Manfaat.}$$
- Untuk perhitungan penyusutan aset tetap, penyusutan dilakukan perbulan dimulai sejak aset tetap tersebut diperoleh.
241. Berikut ini adalah daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.
- Gedung dan bangunan (umur bangunan dan penyusutan)
- a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan 20 tahun.

- b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 5% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa (salvage value) sebesar 0%.
- c. Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 8% per tahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10% per tahun dengan minimum nilai sisa (salvage value) sebesar 0%.
- d. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

V.8.6 MASA MANFAAT

242. DAFTAR MASA MANFAAT (UMUR EKONOMIS) ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				Aset Tetap	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	5
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5

1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	8
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation, Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium HydroDinamica	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan non senjata api	10
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	8
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	8
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	8
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran non Mesin	4
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	8
1	3	2	13	02	Produksi	8
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	8
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	8
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03	Alat SAR	4
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	8
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu-rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	8
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	8
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	8
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	

1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih / Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

243. Perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

Aset yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk 1 (satu) tahun saja.

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca	Umur	Penyusutan
(Awal Tahun)	(Sebelum Penyusutan)	(Masa Manfaat)	
2015	180,000,000.00	8	22,500,000.00

244. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.

245. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun Perolehan (awal Tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Umur Masa Manfaat	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
2014	180.000.000,00	8	1	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	45.000.000,00

246. Aset yang diperoleh sebelum tahun penyusunan neraca awal dan perolehannya di bawah tahun 2012.

247. Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal sebagai berikut:

- a. Jika masa manfaat yang sudah dilalui pada saat perhitungan penyusutan pertama kali (2015) dikurangi tahun perolehan lebih kecil dari umur ekonomis, maka masa manfaat awal (MMA) yang dilalui adalah umur ekonomis dikurangi tahun neraca awal (2013) dikurangi tahun perolehan, jika lebih besar dari umur ekonmis maka masa manfaat awal (MMA) adalah tahun penyusutan pertama kali (2015) dikurangi tahun perolehan;
- b. Jika masa manfaat awal (MMA) yang sudah dilalui lebih kecil atau sama dengan umur ekonomis, maka masa manfaat penyesuaian (MMp) yang dilalui adalah masa manfaat awal (MMA), jika lebih besar dengan umur ekonomis maka masa manfaat penyesuaian (MMp) sama dengan umur ekonomis;
- c. Jika masa manfaat penyesuaian (MMp) pada saat neraca awal (2013) lebih kecil dari umur ekonomis, maka masa manfaat pada saat neraca awal adalah tahun pertama kali penyusutan dikurangi tahun neraca awal, jika lebih besar atau sama dengan umur ekonomis maka masa manfaat pada saat neraca awal adalah 0;
- d. Dan jika masa manfaat pada saat neraca awal lebih besar dari 0 maka penyusutan adalah nilai perolehan dibagi masa manfaat penyesuaian (MMp), jika lebih kecil atau sama dengan 0 maka nilai perolehan dibagi umur ekonomis.

Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Nilai di neraca sebelum penyusutan	Umur Ekonomis	Masa Manfaat sudah dilalui s.d 1 Januari 2016		Penilaian Kembali 2013	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun Pertama			Nilai Buku 2015
			Awal	Penyesuaian			Koreksi Tahun Tahun sebelumnya s.d 2015	Penyusutan Tahun 2015	Akumulasi Penyusutan	
1986	150.000.000.00	8	29	8	0	18.750.000.00	150.000.000.00	-	150.000.000.00	-
1995	149.940.000.00	8	20	8	0	18.742.500.00	149.940.000.00	-	149.940.000.00	-
2001	95.000.000.00	8	14	8	0	11.875.000.00	95.000.000.00	-	95.000.000.00	-
2008	230.000.000.00	8	3	3	2	76.666.666.67	153.333.333.00	76.666.666.67	230.000.000.00	-
2012	255.110.000.00	8	3	3	0	31.888.750.00	95.666.250.00	31.888.750.00	127.555.000.00	127.555.000.00

248. Apabila dilakukan penilaian kembali atas aset tetap maka penyusutan dihitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali. Atas aset tetap yang telah habis masa manfaatnya di akhir periode akuntansi (nilai buku sebesar Rp0,00) tetap tercatat dalam kartu inventaris barang dan neraca Pemerintah Kabupaten Bintan.
249. Atas aset tetap yang telah habis masa manfaatnya di akhir periode akuntansi (nilai buku sebesar Rp0.00) tetap tercatat dalam kartu inventaris barang dan neraca Pemerintah Kabupaten Bintan.

V.8.7 PENGUNGKAPAN ASET TETAP

250. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan;
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan;
 - Mutasi aset tetap lainnya (tambah dan kurang)
251. **Penghentian Penggunaan dan Penghapusan Aset Tetap**
Penghapusan Aset Tetap dapat dilakukan dengan dua cara:
- a. Penghapusan Aset Tetap setelah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya, atau
 - b. Penghapusan Aset Tetap tanpa reklasifikasi ke Aset Lainnya.
252. Penghapusan Aset Tetap dari Neraca dilakukan setelah adanya dokumen sumber sebagai dasar penghentian penggunaan Aset Tetap penghapusan Aset Tetap dari Neraca sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
253. Penghapusan Aset Tetap dengan reklasifikasi ke Aset Lainnya dilakukan apabila terdapat Aset Tetap yang sudah tidak sudah tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi pemerintahan/dalam kondisi rusak

berat/hilang/susut/terbakar/tercuri/menguap/mencair/kadaluarsa/mati/tidak sesuai Tata Ruang/habis masa berlaku/sebagai akibat dari kondisi kahar (force majeure) direklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar nilai perolehan dan diungkap secara memadai dalam CALK. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (offset Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya). Atas Aset Lainnya hasil reklasifikasi tersebut, tidak dilakukan penyusutan dan tidak ada penambahan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.

254. Pada saat penghapusan Aset Tetap, Pemkab Bintan mengakui selisih antara nilai Aset Tetap Lainnya dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya diakui sebagai Beban Non Operasional.
255. Apabila terdapat sisa bongkaran dalam pembongkaran Aset Tetap, diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain. Contoh:
- a. Pada 30 November 2016, sebuah gedung kantor perolehan tahun 1995 yang rusak berat dihentikan dari penggunaan secara aktif dan diproses penghapusannya sesuai ketentuan. Per 31 Desember 2016, belum ada dokumen sumber sebagai dasar penghapusan gedung kantor tersebut.
 - b. Nilai perolehan gedung kantor pada tahun 1995 sebesar Rp250.000.000,00. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 November 2016 sebesar Rp60.000.000,00. Dengan demikian, Nilai Buku gedung kantor sebesar Rp190.000,000.
 - c. Jurnal untuk pencatatan reklasifikasi gedung kantor tersebut adalah:

Tanggal	Uraian	Dr	Cr
30/11/16	Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat	250.000.000,00	
	Akumulasim Penyusutan Aset Tetap _Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		250.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat		60.000.000,00

- d. Kemudian, pada 28 Februari 2017, telah diterbitkan penetapan berdasarkan peraturan peundang-undangan bahwa gedung kantor tersebut dapat dieliminasi dari Neraca.
- e. Jurnal untuk pencatatan penghapusan gedung kantor tersebut adalah:

Tanggal	Uraian	Dr	Cr
28/02/17	Beban Non Operasional	190.000.000,00	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat	60.000.000,00	
	Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat		250.000.000,00

256. Penghapusan Aset Tetap tanpa reklasifikasi ke Aset Lainnya dilakukan dengan cara mengeliminasi Aset Tetap tersebut dari akun Aset Tetap di Neraca berdasarkan dokumen sumber menurut peraturan perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Contoh:

- a. Pada 30 November 2016, sebuah gedung kantor perolehan tahun 1995 dihapuskan berdasarkan dokumen sumber berupa SK Penghapusan karena tidak sesuai dengan tata ruang Pemkab Bintan dan akan dilakukan pembongkaran.
- b. Nilai perolehan gedung kantor pada tahun 1995 sebesar Rp250.000.000,00. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 November 2016 sebesar Rp60.000.000,00. Dengan demikian, Nilai Buku gedung kantor sebesar Rp190.000,000.
- c. Pada 28 Februari 2017, terdapat sisa bongkaran yang dapat dijual kembali senilai Rp10.000.000,00 dan diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain.
- d. Jurnal untuk penghapusan gedung kantor dan pendapatan dari sisa bongkaran sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Dr	Cr
30/11/16	Beban Non Operasional	190.000.000,00	

	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Kondisi Rusak Berat	60.000.000,00	
	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		250.000.000,00
28/2/2017	Kas di Bendahara Penerimaan	10.000.000,00	
	Pendapatan Lain-Lain		10.000.000,00

V.8.8 PELEPASAN ASET TETAP DAN PENGHAPUSANNYA

257. Menurut peraturan perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Aset Tetap dilepaskan sebagai akibat dari pemindahtanganan (dijual/dipertukarkan/dihibahkan/dijadikan penyertaan modal negara/daerah). Aset Tetap yang dijual, dihapuskan dari Neraca setelah diterbitkannya risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Tetap yang dipertukarkan, dihapuskan dari Neraca pada saat BAST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset Tetap yang dijadikan penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah.

258. Dalam hal pelepasan Aset Tetap yang masih memiliki masa manfaat aktif sebagai akibat dari pemindahtanganan berupa penjualan atau pertukaran, selisih antara harga jual/nilai pertukaran dengan nilai buku Aset Tetap diakui dan dicatat sebagai Surplus/Defisit Penjualan/Pertukaran Aset Non Lancar dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan/pertukaran diakui dan dicatat sebagai Pendapatan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Contoh:

- a. Penjualan
- b. Pada 30 November 2017, risalah lelang sebuah mobil dinas jenis SUV perolehan bulan November tahun 2014 disahkan (sebelumnya telah dihapuskan berdasarkan dokumen sumbernya). Mobil dinas

- tersebut dijual karena kondisi rusak berat akibat tertimpa pohon.
- c. Nilai perolehan mobil dinas tersebut sebesar Rp200.000.000,00. Masa manfaat 5 tahun. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 30 November 2017 sebesar Rp160.000.000,00. Dengan demikian, Nilai Buku mobil dinas sebesar Rp40.000.000,00.
- d. Mobil tersebut dijual senilai Rp25.000.000,00
- e. Jurnal untuk penjualan mobil adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Dr	Cr
30/11/17	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – kendaraan dinas roda empat	160.000.000,00	
	Kas di Bendahara Umum Daerah	25.000.000,00	
	Defisit Penjualan Aset (LO)	15.000.000,00	
	Aset Tetap – kendaraan dinas roda empat		200.000.000,00

V.8.9 TANAH

259. **Tanah** Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bintan dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, Pemerintah Kabupaten Bintan tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
260. **Pengakuan Tanah** Pengakuan tanah dapat diklarifikasikan dalam beberapa pedoma antara lain:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset

tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau 2 digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 3 sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda 4 harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Sedangkan pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

261. **Pengukuran Tanah** Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

262. **Pengungkapan Tanah** Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

263. **Peralatan Dan Mesin** Peralatan dan mesin mencakup seluruh peralatan dan mesin yang dibeli dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, seluruh peralatan dan mesin yang dibeli dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan antara lain alat berat;

alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

264. **Pengukuran Peralatan dan Mesin** Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
265. **Pengungkapan Peralatan dan Mesin** Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.
266. **Gedung Dan Bangunan** Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.
267. **Pengukuran Gedung dan Bangunan Biaya** perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
268. **Pengungkapan Gedung dan Bangunan** Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi

penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

269. **Jalan, Irigasi Dan Jaringan** Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
270. **Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan** Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
271. **Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan** Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

V.8.10 ASET TETAP LAINNYA

272. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang dibeli dan/atau dibeli dan/atau diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan serta dikuasai oleh pemerintah secara sah menurut peraturan perundang-undangan serta dikuasai oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya, hewan dan ternak, hewan dan ternak.

273. Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.

274. Aset Tetap Lainnya – Aset Tetap Renovasi Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai OPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan (Buletin Teknis SAP 09 Bab XI). Hal ini sesuai dengan paragraf 50 PSAP 07, yaitu: Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

275. Apabila aset tetap yang direnovasi tersebut:

- a. memenuhi kriteria kapitalisasi; dan
- b. bukan milik OPD di lingkungan Pemkab Bintan.

maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya – Aset Tetap Renovasi.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan untuk mempertahankan aset tetap ke dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang/mengembalikan ke fungsi semula, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan (Buletin Teknis KSAP Nomor 04 tentang Akuntansi Belanja dan Buletin Teknis KSAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap).

Menurut Buletin Teknis KSAP Nomor 15 Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Jenis Aset Lainnya – Aset Tetap Renovasi Menurut objeknya antar lain:

- a. Renovasi aset tetap milik sendiri;
 - Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap

di lingkungan OPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi ini dikapitalisasikan ke nilai perolehan aset tetap terkait.

- Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan;

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- Renovasi aset tetap milik OPD lain di lingkungan Pemkab Bintan;
- Renovasi aset tetap milik UPB lain dalam satu OPD.

Renovasi semacam ini, Pengguna Barang yang melakukan renovasi tidak melakukan kapitalisasi nilai perolehan aset tetap karena kepemilikan aset tetap induk ada pada pihak lain.

Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini sebaiknya diserahkan kepada pemilik aset induk. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku dan jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan OPD pemilik aset tetap induk akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka OPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset

tetap bukan milik suatu satuan kerja OPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi.

Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
- Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana butir 2 di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku.

Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan OPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Masa manfaat Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi adalah sebesar masa manfaat awal atau masa sewa/pinjam pakai mana yang lebih pendek (Bultek Nomor KSAP 15)

276. Pengukuran Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

277. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang

tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

278. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

279. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

280. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

281. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Bintan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Fisik Selesai	PHO	Dimanfaatkan	Pencatatan
√	√	√	Aset Tetap Tanah/PM/GB/JIJ//ATL
√	√	x	Aset Tetap Tanah/PM/GB/JIJ//ATL
√	x	√	KDP
Sebagian	x	√	KDP
Sebagian	Hilang krn Force Majeur/Benc. Alam		Hapus Buku
	Pernyataan Hilang krn Bencana		
x	PHO belum , BAST sudah √	√	KDP

282. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

283. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

284. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya sementara/secara permanen. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara sementara maksimal sampai dengan tahun ke-3. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan sementara dicatat dalam Neraca sebagai Aset Tetap

Konstruksi Dalam Pengerjaan dan harus diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan secara memadai. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya sementara sampai dengan tahun ke-3, tidak dianggarkan lanjutan pembangunan di tahun ke-4, menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang pembangunan dihentikan permanen dan diungkapkan secara memadai di Catatan Atas Laporan Keuangan.

V.9 DANA CADANGAN

V.9.1 DEFINISI DANA CADANGAN

285. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
286. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
287. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

V.9.2 PENGAKUAN DANA CADANGAN

288. Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

V.9.3 PENGUKURAN DANA CADANGAN

289. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

290. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

291. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

292. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

V.9.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA CADANGAN

293. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

294. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

V.10 ASET LAINNYA

V.10.1 DEFINISI ASET LAINNYA

295. **Aset lainnya** adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

296. Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- c. Aset Tidak Berwujud;
- d. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian (TGR);
- e. Kas yang dibatasi penggunaan lainnya;
- f. Aset Lain-lain.

297. **Tagihan penjualan Angsuran** adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.

298. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

299. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- b. Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
- c. Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

- e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

300. **Aset tak berwujud** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

301. **Jenis** Aset Tak Berwujud adalah:

- a. **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- b. **Hak Paten, Hak Cipta** adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- c. **Royalti** adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas **kepemilikan** hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- d. **Software**
Software komputer yang termasuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- e. **Lisensi** adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak

Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- f. **Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- g. **Aset Tak Berwujud Lainnya** merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- h. **Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.**

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

- 302. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya dan diakui sebagai Piutang TGR serta disajikan di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang.
- 303. Kas yang dibatasi penggunaan lainnya Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

304. **Aset Lain-lain** adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, sengketa hukum), piutang tidak tertagih (macet) yang belum terbit surat ketetapan penghapusannya, *Detail Engineering Design* (DED) dan AMDAL yang belum terealisasi konstruksi pembangunannya.

V.10.2 PENGAKUAN ASET LAINNYA

305. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
306. **Tagihan penjualan angsuran** diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
307. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** diakui saat:
- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK/BTO, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - c. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang

dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

- d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- g. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

308. Aset Tak Berwujud diakui pada saat:

- a. Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

309. Pengakuan **Aset Lain-lain** diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

310. Pengakuan atas **kas yang dibatasi penggunaannya** diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikem balikan kepada pihak pemilik dana.

V.10.3 PENGUKURAN ASET LAINNYA

311. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
312. Pengukuran **Tagihan Penjualan Angsuran** dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak.
313. Pengukuran aset berdasarkan **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** dinilai berdasarkan:
- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
314. **Aset Tak Berwujud** diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
315. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
316. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
 - c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
317. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
318. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam **Aset Lain-lain** menurut nilai tercatatnya.
319. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
320. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain diantaranya piutang macet, aset tetap yang kondisinya rusak berat, software (aplikasi) yang sudah tidak dimanfaatkan dan aset lain-lain yang tidak ada manfaatnya dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
321. Tuntutan Perbendaharaan diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
322. Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan

setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

323. Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

V.10.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

324. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
325. **Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran** di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
326. Pengungkapan **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
327. **Aset Tetap Tak Berwujud** disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
- a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
 - c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
328. Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
329. **Aset Lain-lain** disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

V.11 AMORTISASI ASET LAINNYA

V.11.1 DEFINISI AMORTISASI ASET LAINNYA

330. **Amortisasi** adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
331. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”.
332. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dengan :

a. AMORTISASI ATAS ASET TIDAK BERWUJUD

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tidak berwujud (ATB) secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Masa Manfaat untuk ATB adalah terbatas atau tak terbatas.

- a. Jika masa manfaat ATB terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas dll), maka ATB harus diamortisasi. Pemerintah daerah harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Amortisasi ATB hanya dapat diterapkan untuk ATB yang mempunyai masa manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat terbatas **harus diamortisasi** selama masa manfaat atau masa secara hukum, **mana yang lebih pendek** (*which ever is shorter*). Amortisasi ATB dengan masa manfaat yang terbatas menggunakan **metode garis lurus**. Tabel masa manfaat ATB terbatas ditetapkan sebagai berikut (kecuali terdapat masa secara hukum)

TABEL DAFTAR MASA MANFAAT AMORTISASI

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	5			ASET LAINNYA	
1	5	3		Aset Tidak Berwujud	
1	3	3	01	Goodwill	10
1	3	3	02	Lisensi dan Frenchise	10
1	3	3	03	Hak Cipta	10
1	3	3	04	Paten	10
1	3	3	05	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5

b. Jika masa manfaat ATB tidak terbatas (seperti *goodwill*), maka ATB tidak boleh diamortisasi. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

b. ASET TETAP RENOVASI

Suatu satuan kerja dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang bukan miliknya. Jika biaya renovasi tersebut material, memenuhi kriteria kapitalisasi dan meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap, maka biaya renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap renovasi dalam kelompok aset tetap lainnya. Tetapi jika biaya renovasi tersebut tidak material, tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, dan tidak meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap yang direnovasi tersebut atau manfaat ekonominya

kurang dari satu tahun, maka biaya renovasi diperlakukan sebagai beban operasional tahun berjalan. Kriteria kapitalisasi harus memperhatikan kebijakan akuntansi tentang ketentuan nilai minimum kapitalisasi. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi.

c. PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman, dan aset tetap renovasi.

Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan/olah raga, hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau mati.

Untuk penyusutan pada aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomisnya, mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset tetap tersebut dengan masa pinjam pakai/sewa. Penyusutan atas aset tetap lainnya pada suatu periodik disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Metode perhitungan penyusutan aset tetap renovasi adalah dengan- menggunakan metode garis lurus.

333. PENGAKUAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

334. PENGUKURAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

335. **PENGUNGKAPAN AMORTISASI ASET LAINNYA**

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

VI.1 DEFINISI KEWAJIBAN

336. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

337. Kewajiban muncul antara lain karena:

- a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

338. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
- b. Kewajiban Jangka Panjang.

VI.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

VI.2.1 DEFINISI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

339. **Kewajiban Jangka Pendek** adalah Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan.

340. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);

- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka;
 - e. Utang Beban; dan
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya.
341. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:
- a. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
 - b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - c. Utang Beban; dan
 - d. Utang Jangka Pendek Lainnya;
342. Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:
- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - b. Pendapatan Diterima Dimuka;
 - c. Utang Beban; dan
 - d. Utang Jangka Pendek Lainnya;

VI.3 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

VI.3.1 DEFINISI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

343. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK** merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, dan Taperum.
344. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapetarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

VI.3.2 PENGAKUAN UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

345. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

VI.3.3 PENGUKURAN UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

346. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

VI.3.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

347. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

348. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

VI.4 UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)

VI.4.1 DEFINISI UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)

349. **Utang Bunga** adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

350. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

VI.4.2 PENGAKUAN UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)

351. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

VI.4.3 PENGUKURAN UTANG BUNGA (*ACCRUED INTEREST*)

352. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

VI.4.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG BUNGA(*ACCRUED INTEREST*)

353. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara terpisah.

VI.5 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

VI.5.1 DEFINISI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

354. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya pendapatan yang ditangguhkan.

VI.5.2 PENGAKUAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

355. Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

VI.5.3 PENGUKURAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

356. Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

VI.5.4 PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

357. Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

VI.6 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

VI.6.1 DEFINISI KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

358. **Kewajiban untuk dikonsolidasikan** adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
359. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
360. Akun ini menurut Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
361. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

VI.6.2 PENGAKUAN KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

362. Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

VI.6.3 PENGUKURAN KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

363. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
364. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

VI.6.4 PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

365. Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

VI.7 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

VI.7.1 DEFINISI BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

366. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

VI.7.2 PENGAKUAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

367. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

368. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

VI.7.3 PENGUKURAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

369. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

VI.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

370. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

VI.8 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

VI.8.1 DEFINISI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

371. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

VI.8.2 PENGAKUAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

372. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

VI.8.3 PENGUKURAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

373. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

VI.8.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

374. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

VI.9 UTANG BEBAN

VI.9.1 DEFINISI UTANG BEBAN

375. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

376. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

- a. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- b. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- c. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas ataupun peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- d. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

VI.9.2 PENGAKUAN UTANG BEBAN

377. Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

VI.9.3 PENGUKURAN UTANG BEBAN

378. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

VI.9.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG BEBAN

379. Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

VI.10 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

VI.10.1 DEFINISI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

380. **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

VI.10.2 PENGAKUAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

381. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

VI.10.3 PENGUKURAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

382. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal neraca.

VI.10.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

383. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

VI.11 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

VI.11.1 DEFINISI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

384. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

385. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

386. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD

VI.12 UTANG DALAM NEGERI

VI.12.1 DEFINISI UTANG DALAM NEGERI

387. **Utang Dalam Negeri** adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (*dua belas*) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

388. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- a. Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
- b. Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
- c. Utang Dalam Negeri – obligasi;
- d. Utang pemerintah pusat;
- e. Utang pemerintah provinsi; dan
- f. Utang pemerintah kabupaten/kota.

VI.12.2 PENGAKUAN UTANG DALAM NEGERI

389. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
390. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

VI.12.3 PENGUKURAN UTANG DALAM NEGERI

391. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
392. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
393. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

VI.12.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG DALAM NEGERI

394. Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

VI.12.5 UTANG LUAR NEGERI

395. Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.
396. Pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

VI.12.6 DEFINISI UTANG LUAR NEGERI

397. **Utang Luar Negeri** atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
398. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
399. **Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban** adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
400. **Premium** adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
401. **Diskonto** adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

VI.12.7 PENGAKUAN UTANG LUAR NEGERI

402. kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

VI.12.8 PENGUKURAN UTANG LUAR NEGERI

403. Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
404. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

VI.12.9 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG LUAR NEGERI

405. Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
406. Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
407. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

VI.13 UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

VI.13.1 DEFINISI UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

408. Utang **jangka panjang lainnya** adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
409. **Utang Kemitraan** merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
410. **Bangun, Serah, Kelola (BSK)** merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

- 411. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- 412. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- 413. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

VI.13.2 PENGAKUAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

- 414. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 415. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

VI.13.3 PENGUKURAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

- 416. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
- 417. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

VI.13.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

- 418. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK).

419. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

VII.1 DEFINISI EKUITAS

420. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
421. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
422. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
423. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013.
424. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
425. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

VII.2 PENGAKUAN EKUITAS

426. Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

VII.3 PENGUKURAN EKUITAS

427. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

VII.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

428. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

VIII.1 DEFINISI PENDAPATAN LRA

429. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
430. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
431. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
432. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran** (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
433. **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
434. Pendapatan LRA terdiri dari:
- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah - LRA
 - b. Pendapatan Transfer – LRA
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

VIII.2 PENGAKUAN PENDAPATAN LRA

435. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
436. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

VIII.3 PENGUKURAN PENDAPATAN LRA

437. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
438. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

VIII.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN LRA

439. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
440. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VIII.5 PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA

VIII.5.1 DEFINISI PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA

441. **Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA** adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
442. **Pendapatan** Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

VIII.5.2 PENGAKUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA

443. **Pendapatan** Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

VIII.5.3 PENGUKURAN PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA

444. **Pendapatan** Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

VIII.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA

445. **Pendapatan** Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

VIII.6 PENDAPATAN TRANSFER –LRA

VIII.6.1 DEFINISI PENDAPATAN TRANSFER –LRA

446. **Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumberdari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

VIII.6.2 PENGAKUAN PENDAPATAN TRANSFER – LRA

447. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasrkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
448. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

VIII.6.3 PENGUKURAN PENDAPATAN TRANSFER – LRA

449. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

VIII.6.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN TRANSFER – LRA

450. Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

VIII.7 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LRA

VIII.7.1 DEFINISI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LRA

451. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendaptan Transfer – LRA (dana perimbangan).

452. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah – LRA,
- b. Dana Darurat – LRA,
- c. Pendaptan Lainnya – LRA.

VIII.7.2 PENGAKUAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA

453. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diteimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

454. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

VIII.7.3 PENGUKURAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA

455. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

VIII.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA

456. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

IX.1 DEFINISI BELANJA

457. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

458. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

IX.2 PENGAKUAN BELANJA

459. Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

460. Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

IX.3 PENGUKURAN BELANJA

461. Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

IX.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA

462. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
463. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
464. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

IX.5 BELANJA OPERASI

IX.5.1 DEFINISI BELANJA OPERASI

465. Belanja **Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
466. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial adalah Belanja Operasi yang ada di PPKD.
467. Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah Belanja Operasi yang ada di SKPD.

IX.5.2 PENGAKUAN BELANJA OPERASI

468. Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
469. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.

IX.5.3 PENGUKURAN BELANJA OPERASI

470. Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan azas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

IX.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA OPERASI

471. Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

IX.6 BELANJA MODAL

IX.6.1 DEFINISI BELANJA MODAL

472. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
473. **Belanja** Modal merupakan akun yang akan dikelola oleh unit SKPD.

IX.6.2 PENGAKUAN BELANJA MODAL

474. **Pengakuan** Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

475. **Bersamaan** dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).

IX.6.3 Pengukuran Belanja Modal

476. Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

IX.6.4 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal

477. Belanja Modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

IX.7 BELANJA TAK TERDUGA

IX.7.1 DEFINISI BELANJA TAK TERDUGA

478. **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

479. **Belanja** Tak Terduga adalah akun yang akan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

IX.7.2 PENGAKUAN BELANJA TAK TERDUGA

480. **Pengakuan** Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

IX.7.3 PENGUKURAN BELANJA TAK TERDUGA

481. Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah **nilai** dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

IX.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA TAK TERDUGA

482. BelanjaTak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

X.1 DEFINISI TRANSFER

483. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

484. **Transfer masuk (bagi pemerintah daerah)** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

485. **Transfer** masuk (bagi pemerintah daerah) terklasifikasi dalam Pendapatan Transfer.

486. **Transfer keluar (bagi pemerintah daerah)** adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

487. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan
- b. Transfer Bantuan Keuangan.

488. **Transfer Bagi Hasil Pendapatan** merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

489. **Transfer Bantuan Keuangan** merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

X.2 PENGAKUAN TRANSFER

490. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.
491. Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
492. Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Transfer ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

X.3 PENGUKURAN TRANSFER

493. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

X.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSFER

494. Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

495. Pembiayaan **(financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
496. **Pembiayaan terdiri dari:**
- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- Pengeluaran pembiayaan.

XI.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

XI.1.1 DEFINISI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

497. **Penerimaan pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
498. **Transaksi** Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

XI.1.2 PENGAKUAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

499. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

XI.1.3 PENGUKURAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

500. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

XI.1.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

501. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
502. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
503. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

XI.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

XI.2.1 Definisi Pengeluaran Pembiayaan

504. Pembiayaan **terdiri dari**:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

505. Pengeluaran **pembiayaan** adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

506. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

XI.2.2 PENGAKUAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

507. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

XI.2.3 PENGUKURAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

508. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

XI.2.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

509. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

510. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

511. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

XI.3 SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

XI.3.1 DEFINISI SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

512. Saldo **Anggaran Lebih (SAL)** adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
513. Akun **ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.**
514. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
515. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
- a. Surplus/Defisit - LRA
 - b. Pembiayaan Netto
 - c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
 - d. Perubahan SAL
516. **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. (PSAP 01 Paragraf 8).
517. **Pembiayaan Netto** adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
518. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
519. **Perubahan SAL** adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
520. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

XI.3.2 PENGAKUAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

521. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
522. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

XI.3.3 Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

523. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

XII.1 DEFINISI PENDAPATAN – LO

524. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
525. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
526. Pendapatan – LO terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah – LO,
 - b. Pendapatan Transfer – LO,
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
 - d. Pendapatan NonOperasional – LO
 - e. Pos Luar Biasa – LO.

XII.2 PENGAKUAN PENDAPATAN – LO

527. Pendapatan-LO dapat diakui:
- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan

- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
528. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
529. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
530. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (*tiga*) kondisi yaitu:
- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
531. Pendapatan **– LO diakui sebelum penerimaan kas** dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
532. **Penetapan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas** dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.
- Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas)

dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”.- c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

533. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang **terdapat** perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

- b. Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

534. **Penetapan – LO diakui setelah penerimaan kas** dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

XII.3 PENGUKURAN PENDAPATAN – LO

535. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
536. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LObruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

XII.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN - LO

537. Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

XII.5 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

XII.5.1 DEFINISI PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

538. Pendapatan **Asli Daerah (PAD) – LO** adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
539. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

XII.5.2 PENGAKUAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH –LO

540. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.
541. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atar Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
- a. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
 - b. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah – LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah – LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
 - c. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
542. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).
543. Pendapatan Asli Daerah – LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai *siklus* yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan Mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 (*dua belas*) bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan

pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 (delapan) bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan.

544. Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan untuk waktu 12 (dua belas) bulan (adanya kepastian jumlah hak yang akan diterima), tidak akan pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 (dua belas) bulan.

XII.5.3 PENGUKURAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

545. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

XII.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

546. Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

XII.5.5 PENDAPATAN TRANSFER – LO

XII.5.5.1 DEFINISI PENDAPATAN TRANSFER – LO

547. **Pendapatan Transfer – LO atau Dana Perimbangan** adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
548. Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Kas Umum Negara.

XII.5.5.2 PENGAKUAN PENDAPATAN TRANSFER – LO

549. Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer.
550. Pada saat Alokasi Pendapatan Transfer diterbitkan dan terjadi pengakuan Pendapatan Transfer – LO, jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pendapatan ini diakui dengan kondisi sebelum penerimaan kas. Oleh sebab itu saat pengakuan Pendapatan Transfer – LO akan menimbulkan akun Piutang Pendapatan Transfer – LO pada sisi debit.
551. Pencairan atau penerimaan distribusi Pendapatan Transfer – LO secara periodik mengurangi jumlah Piutang Transfer – LO dan tidak akan menambah Pendapatan Transfer – LO. Pencairan ini diakui berdasarkan Nota Kredit yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah.
552. Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di unit PPKD.

XII.5.5.3 PENGUKURAN PENDAPATAN TRANSFER – LO

553. Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.

XII.5.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN TRANSFER – LO

554. Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

XII.5.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO

XII.5.6.1 Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

555. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO (dana perimbangan).
556. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah – LO,
- b. Dana Darurat – LO,
- c. Pendaptan Lainnya – LO.

XII.5.6.2 PENGAKUAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

- 557. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah.
- 558. Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui.
- 559. Dana Darurat – LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
- 560. Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

XII.5.6.3 Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

- 561. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah.
- 562. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

XII.5.6.4 Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

- 563. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

XII.5.7 PENDAPATAN NON OPERASIONAL – LO

XII.5.7.1 Definisi Pendapatan Non Operasional – LO

- 564. Pendapatan **Non Operasional – LO** adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.

565. Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:
- a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
 - b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
 - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

XII.5.7.2 Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO

566. Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
567. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misalnya: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

XII.5.7.3 Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

568. Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

XII.5.7.4 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional – LO

569. Pendapatan Non Operasional - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

XII.5.8 POS LUAR BIASA – LO

XII.5.8.1 Definisi Pos Luar Biasa – LO

570. **Pos luar biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

XII.5.8.2 Pengakuan Pos Luar Biasa – LO

571. Pos Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul.
572. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

XII.5.8.3 Pengukuran Pos Luar Biasa – LO

573. Pos Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

XII.5.8.4 Penyajian dan Pengungkapan pos Luar Biasa – LO

574. Pos Luar Biasa - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

XIII.1 DEFINISI BEBAN

575. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
576. Beban terdiri dari:
- a. Beban Operasi
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa

XIII.2 PENGAKUAN BEBAN

577. Beban dapat diakui pada:
- a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
578. **Saat timbulnya kewajiban** artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
579. **Saat terjadinya konsumsi aset** artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
580. **Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa** artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
581. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
582. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
583. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas** dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak **signifikan** dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

584. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang panjang yang harus dilakukan.
585. **Beban diakui** setelah **pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

XIII.3 PENGUKURAN BEBAN

586. Beban diukur **sesuai** dengan:
- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

XIII.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN

587. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

XIII.5 BEBAN OPERASI

XIII.5.1 Definisi Beban Operasi

588. **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
589. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
590. **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
591. **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
592. **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
593. **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

594. **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
595. **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
596. **Beban Penyusutan dan amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
597. **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
598. **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

XIII.5.2 PENGAKUAN BEBAN OPERASI

599. **Beban Pegawai** diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada **pihak** ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
600. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
601. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
602. **Beban Barang dan Jasa** diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam

hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- 603. **Beban Bunga** diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 604. **Beban subsidi** diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- 605. **Beban Hibah** diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah **telah** diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- 606. Pengakuan beban **bantuan sosial** dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- 607. **Beban Penyusutan dan amortisasi** diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 608. **Beban Penyisihan Piutang** diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 609. **Beban lain-lain** diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

XIII.5.3 PENGUKURAN BEBAN OPERASI

- 610. Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

XIII.5.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN OPERASI

611. Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

XIII.6 BEBAN TRANSFER

XIII.6.1 DEFINISI BEBAN TRANSFER

612. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

XIII.6.2 PENGAKUAN BEBAN TRANSFER

613. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

XIII.6.3 PENGUKURAN BEBAN TRANSFER

614. Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

XIII.6.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN TRANSFER

615. Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

XIII.7 BEBAN NON OPERASIONAL

XIII.7.1 DEFINISI BEBAN NON OPERASIONAL

616. **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

XIII.7.2 PENGAKUAN BEBAN NON OPERASIONAL

617. Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
618. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

XIII.7.3 PENGUKURAN BEBAN NON OPERASIONAL

619. Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

XIII.7.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN NON OPERASIONAL

620. Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

XIII.8 BEBAN LUAR BIASA

XIII.8.1 DEFINISI BEBAN LUAR BIASA

621. **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

XIII.8.2 PENGAKUAN BEBAN LUAR BIASA

622. Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
623. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

XIII.8.3 PENGUKURAN BEBAN LUAR BIASA

624. Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihhasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

XIII.8.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN LUAR BIASA

625. Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

626. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

627. Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI

XIV.1 DEFINISI KOREKSI

628. **Kesalahan** adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

629. **Koreksi** adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

630. Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- a. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
- b. Kesalahan perhitungan matematis,
- c. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
- d. Kesalahan interpretasi fakta,
- e. Kecurangan, atau
- a. Kelalaian

631. **Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian** dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- b. Kesalahan tidak berulang; dan
- c. Kesalahan berulang dan sistemik;

632. **Kesalahan tidak berulang** adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
633. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan**, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
634. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya** dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
635. **Kesalahan berulang dan sistemik** adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

XIV.2 PENGAKUAN KOREKSI

636. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.

XIV.3 PENGUKURAN KOREKSI

637. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

XIV.4 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KOREKSI

638. Koreksi disajikan sesuai dengan akun yang dilakukan koreksi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
639. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan penyajian dan pengungkapan koreksi pendapatan-LO diantaranya adalah:
- a. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
 - c. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
-

BUPATI BINTAN



APRI SUJADI